



## Analisis Penerapan Akuntansi Syariah pada BMT Gunungjati Cabang Kedawung Cirebon

Ramsito

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Bahjah Cirebon

### ABSTRAK

*Baitul Mal wa Tamwil* (BMT) sepatutnya mengimplementasikan akuntansi syariah sebagai sarana untuk menyediakan informasi keuangan dan berguna untuk pengambilan keputusan serta membentuk manajemen keuangan syaria'ah yang lebih sempurna. Beberapa akad yang terdapat pada BMT Gunungjati adalah akad wadiah, murabahah, mudharabah, dan qardh, sehingga perlu dianalisis kesesuaiannya berdasarkan PSAK 59 tentang Akuntansi Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akuntansi syariah di BMT Gunungjati Cabang Kedawung Cirebon. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode Kualitatif-Deskriptif dengan sumber data primer yakni mewancarai kepada pihak terkait serta sumber data sekunder berupa dokumen terkait penelitian yang diperoleh dari BMT Gunungjati Cirebon. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akuntansi syariah di BMT Gunungjati sudah baik dan sebagian besar sudah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah. Pengakuan simpanan dan tabungan wadiah dilakukan saat diterimanya kas untuk simpanan dan tabungan. Sedangkan untuk pembiayaan dengan akad murabahah, mudharabah, dan qardhul hasan, pengakuan dilakukan pada saat akad dilakukan. Penyajian laporan keuangan berupa laporan neraca dan laporan laba rugi telah sesuai PSAK 59 paragraf 153 dan 152 mengenai unsur-unsur yang termasuk ke dalam laporan neraca dan laporan laba rugi.

### ABSTRACT

BMT implements shariah accounting as a means to provide financial information and useful for decision making and shaping a more complete shariah financial management. Some contracts contained in BMT Gunung Jati are wadiah, murabaha, mudaraba and qardh agreement, so it is necessary to analyze the suitability based on PSAK 59 on Sharia Accounting. This study aims to analyze the application of sharia accounting in BMT Gunungjati Branch Kedawung Cirebon. In this study researchers used Qualitative-Descriptive method with primary data source ie interviewed to related parties and secondary data sources in the form of documents related to research obtained from BMT Gunungjati Cirebon. The results of this study indicate that the implementation of sharia accounting in BMT Gunung Jati is good and most are in accordance with the principles of sharia accounting. Recognition of savings and wadiah savings is made upon receipt of cash for deposits and savings. As for the financing with murabaha, mudharabah, and qardhul hasan, recognition is

### Info Artikel

#### *Riwayat Artikel:*

Diterima 15 Maret 2024

Direvisi 06 April 2024

Revisi diterima 15 April 2024

#### *Kata Kunci:*

Akuntansi Syariah,  
Baitul Mal wa Tamwil (BMT),  
PSAK 59.

#### *Penulis Koresponden:*

Ramsito  
STAI Al-Bahjah Cirebon  
Jalan Pangeran Cakrabuana Blok Gudang  
Air No. 179, Sendang, Kabupaten  
Cirebon, Jawa Barat, Indonesia.  
[ramsito@staihalbajah.ac.id](mailto:ramsito@staihalbajah.ac.id)

made at the time the contract is made. The presentation of financial statements in the form of balance sheet and income statement reports are in accordance with SFAS 59 paragraphs 153 and 152 on elements included in the balance sheet and income statement

*This is an open access article under the [CC BY](#) license.*



**How to Cite:** Ramsito. (2024). Analisis Penerapan Akuntansi Syariah pada BMT Gunungjati Cabang Kedawung Cirebon. *ANALYSIS: Accounting, Management, Economics, and Business*, 2(2) 1-3. doi: [10.56855/analysis.v2i2.1043](https://doi.org/10.56855/analysis.v2i2.1043)

## PENDAHULUAN

*Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) merupakan lembaga keuangan syariah yang mengembangkan kegiatan usahanya dengan prinsip-prinsip syariah. BMT memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai penghimpun dan penyalur dana, pencipta dan pemberi likuiditas, sumber pendapatan, pemberi informasi serta sebagai salah satu lembaga keuangan mikro Islam. Dalam diskursus ekonomi Islam, BMT dapat pula dikategorikan dengan koperasi syariah yakni lembaga ekonomi yang berfungsi menarik, mengelola dan menyalurkan dana dari, oleh dan untuk masyarakat (Solekha, 2021).

Seiring perkembangan sistem ekonomi syariah tersebut menuntut lembaga pelaksanaannya untuk lebih maksimal dan profesional dalam mengelola keuangan dengan segala sisi manajemennya. Begitu juga dengan BMT, semakin banyak jumlahnya dan semakin besar keterlibatannya dalam dinamika ekonomi masyarakat, menuntut peningkatan profesionalisme pengelola dan pemeliharaan kesehatan yang memadai.

Salah satu prinsip dalam pengelolaan keuangan adalah menyajikan perkembangan keuangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Berkaitan dengan amanah, laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban BMT atas dana yang dipercayakan masyarakat (*selaku shohibul maal*) untuk dikelola. Untuk dapat menyajikan laporan keuangan sesuai dengan karakteristik pokok yaitu: dapat dipahami, relevan, keandalan dan dapat diperbandingkan, perlu standar yang dapat dijadikan sebagai pedoman dan sekaligus sebagai parameter dalam pencatatan transaksi akuntansi hingga penyusunan laporan keuangan (Musfitha, 2021).

Di Indonesia, standar akuntansi disusun oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) sebagai wadah profesi akuntan di Indonesia yang selalu tanggap terhadap perkembangan yang terjadi, khususnya dalam hal-hal yang mempengaruhi dunia usaha dan profesi akuntan. Khusus perbankan dan keuangan syariah telah terbit PSAK No. 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 1 Mei 2002. Namun selanjutnya PSAK No. 59 diganti dengan PSAK No. 101 sampai dengan 106 yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2008. Keberadaan PSAK tersebut sekaligus mempertegas perbedaan standar akuntansi antara perbankan

konvensional yang diatur dalam PSAK No. 31 tentang akuntansi perbankan dengan standar akuntansi perbankan syariah (Widiana, 2017).

Penerapan pengelolaan transaksi keuangan di BMT juga dilakukan seperti yang ada di bank syariah. Oleh karena itu penerapan standar akuntansi yang dilakukan oleh BMT, baik pengakuan maupun penyajian laporan keuangan pun seharusnya mengikuti PSAK perbankan syariah. Dalam hal ini PSAK No. 59 dan PSAK No. 101 sampai dengan PSAK 109 (Wulandari, 2019). BMT Gunungjati Cirebon merupakan lembaga keuangan mikro syariah di Kabupaten Cirebon yang mengembangkan aspek-aspek produksi dan investasi untuk meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi khususnya pengembangan usaha kecil dan mikro. Beberapa akad yang terdapat pada BMT Gunungjati adalah akad *wadiah*, *murabahah*, *mudharabah*, dan *qardh*, sehingga perlu dianalisis kesesuaiannya berdasarkan PSAK 59 tentang Akuntansi Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akuntansi berkaitan dengan pengakuan dan pengukuran transaksi syariah serta penyajian laporan keuangan di BMT Gunungjati Cabang Kedawung Cirebon (Arif, 2023).

Sebagai tolak ukur penerapan akuntansi syariah pada *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT), penulis mengambil beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu, diantaranya:

1. Pertama, Martasani dalam penelitiannya terhadap BMT Bahtera Pekalongan. Pengakuan mengenai simpanan dengan menggunakan akad *wadiah yad dhamanah* yaitu dimana dana tabungan diakui sebesar jumlah dana yang dititipkan pada saat terjadinya transaksi penerimaan dana yang diperoleh BMT atas pengelolaan dana titipan diakui sebagai pendapatan BMT dan bukan merupakan sebuah keuntungan yang dibagikan (Martasani, 2019).
2. Desilvasari dalam penelitiannya terhadap BMT Sidogiri Jember. Dalam pengakuan aset *murabahah*, dikatakan bahwa BMT Sidogiri Asembagus mengakui aset yang diperoleh sebagai persediaan sebesar biaya perolehan (Desilvasari, 2019).
3. Sari dalam penelitiannya terhadap BMT Amal Muslim Wonogiri. Bahwa BMT Amal Muslim Wonogiri mengakui pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan kepada anggota dalam bentuk kas pada saat pencairan dana. Pencairan dana dilakukan setelah akad pembiayaan *mudharabah* disepakati (Sari, 2020).
4. Ginting dalam penelitiannya terhadap BMT Maslaha Sidogiri. Menyatakan bahwa penyajian yang dilakukan oleh BMT Maslaha Sidogiri cukup representatif dan telah sesuai dengan PSAK 59. Laporan yang dibuat oleh BMT Maslaha Sidogiri terdiri dari Laporan Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Arus Kas, dan Laporan ZIS (Ginting, 2017).
5. Ahmad Hizazi dalam penelitiannya terhadap BMT Al Ishlah di Kota Jambi diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
  - a. Simpanan diukur berdasarkan jumlah setoran. Bagi hasil dihitung berdasarkan pada rata-rata simpanan dan total rata-rata simpanan. Jumlah bagi hasil tergantung kepada lamanya dana mengendap di dalam tabungan.
  - b. Semua pembiayaan yang dilakukan oleh BMT Al-Ishlah dalam bentuk kas. Pembiayaan dihitung berdasarkan jumlah kas yang diserahkan. Pengakuan diakui setelah akad atas pembiayaan dilakukan. Perhitungan bagi hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan antara BMT dan nasabah.

- c. Penyajian laporan keuangan utama BMT telah cukup representatif baik untuk neraca maupun untuk laporan perhitungan SHU (Vega, 2021).
6. Mahdesa dalam penelitiannya mengenai penyusunan dan penyajian laporan keuangan pada lembaga keuangan syariah diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
  - a. Dalam penyajian laporan keuangannya BMT Al-Kiftah Pekanbaru telah disesuaikan dengan prinsip akuntansi yang diterima umum. Sedangkan lembaga keuangan syariah lainnya belum disesuaikan dengan prinsip akuntansi yang diterima umum (Mahdesa, 2017).
7. Anjarwati dalam penelitiannya terhadap BPRS Kotabumi di Lampung diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
  - a. Perlakuan pada saat pembukaan simpanan berjangka *mudharabah* yaitu dengan kesepakatan mengenai jangka waktu serta *nisbah* bagi hasil yang telah disepakati, telah sesuai dengan PSAK No. 105 tentang Akuntansi *Mudharabah*.
  - b. Pencatatan akuntansi pada saat pembukaan simpanan berjangka *mudharabah*, pengakuan bagi hasil simpanan *mudharabah* serta pada saat penutupan simpanan *mudharabah* telah sesuai dengan PSAK No. 105.
  - c. Adanya kekurangan dalam penelitiannya yaitu tidak adanya pencatatan terhadap simpanan berjangka *mudharabah* yang telah jatuh tempo dan belum diambil (Anjarwati, 2021).

## METODOLOGI

Penelitian ini merupakan kajian deskriptif yang dilakukan atas penerapan akuntansi syariah di BMT Gunungjati Cabang Kedawung Cirebon. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, objek, kondisi sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa dimasa sekarang. Tujuannya adalah membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta, hubungan antara fenomena yang diselidiki serta menguji hipotesa-hipotesa, membuat prediksi serta mendapatkan makna dan implikasi dari suatu masalah yang ingin dipecahkan.

Penelitian ini dilakukan di *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) Gunungjati Cabang Kedawung Cirebon yang berlokasi di Jln. Pilang Raya No. 398 Ds. Pilangsari Kec. Kedawung Kab. Cirebon. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 03 Desember 2023 sampai dengan 03 Maret 2024.

Subyek dari penelitian ini adalah pengurus BMT Gunungjati Cirebon yang meliputi ketua, sekertaris, serta divisi-divisinya. Dan obyek pada penelitian ini adalah kegiatan akuntansi yang dilakukan oleh BMT Gunungjati Cirebon yang meliputi pengakuan dan penyajian laporan keuangan tahun 2023. Prosedur penelitian yang dilakukan terbagi menjadi tiga tahapan, yaitu tahap yang pertama merupakan persiapan, tahap kedua yaitu pelaksanaan dan tahap ketiga adalah analisis data.

Dalam penelitian menggunakan data sekunder dan data primer. Data sekunder berupa data catatan-catatan tertulis, laporan keuangan dengan disertai bukti-bukti pendukung lainnya. Sedangkan data primer berupa hasil wawancara atas penerapan akuntansi syariah di BMT Gunungjati Cabang Kedawung Cirebon.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT)

*Baitul mal Wa at-Tamwil* (BMT) adalah lembaga swadaya masyarakat, dalam artinya, didirikan dan dikembangkan oleh masyarakat. Terutama sekali pada awal pendiriannya, biasanya dilakukan dengan menggunakan sumber daya, termasuk dana atau modal, dari masyarakat setempat itu sendiri (Murdiyana, 2016). Sedangkan menurut Nurul Huda dan Mohammad Haykal dalam Bukunya Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis, yang dimaksud dengan BMT adalah lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan Islam (Dzikrulloh, 2016). Dalam rangka mencapai tujuannya, BMT berfungsi sebagai berikut;

- a. Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong dan mengembangkan potensi serta kemampuan potensi ekonomi anggota, kelompok anggota muamalat (pokusma) dan daerah kerjanya.
- b. Meningkatkan kualitas SDM anggota dan pokusma menjadi lebih profesional dan islamin sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan modal.
- c. Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.
- d. Menjadi perantara keuangan (*financial intermediary*) antara *shohibul maal* dengan *du'afa* sebagai *mudhorib*, terutama untuk dana-dana sosial seperti zakat, infaq, sedekah, wakaf, hibah, dll. (Yaqin, 2021).

### Akad dan Produk *Baitul Mal Wat Tamwil*

Dilihat dari fungsi pokok operasional BMT ada dua fungsi pokok dalam kaitan dengan kegiatan perekonomian masyarakat. Kedua fungsi tersebut adalah:

#### 1. Produk Pengumpulan Dana BMT

Pelayanan jasa simpanan berupa simpanan yang diselenggarakan oleh BMT adalah bentuk simpanan yang terikat dan tidak terikat atas jangka waktu dan syarat-syarat tertentu dalam penyertaan dan penarikannya. Berkaitan dengan itu jenis simpanan yang dapat dikumpulkan oleh BMT adalah sangat beragam sesuai dengan kebutuhan kemudahan yang dimiliki simpanan tersebut. Adapun akad yang mendasari berlakunya simpanan di BMT adalah:

- a) Simpanan *Wadi'ah*, adalah titipan dana yang tiap waktu dapat ditarik pemilik atau anggota dengan cara mengeluarkan semacam surat berharga pemindahbukuan / transfer dan perintah membayar lainnya. Simpanan yang berakad *wadi'ah* ada dua: *Wadi'ah amanah* dan *Wadi'ah yad dhomanah*.
- b) Simpanan *Mudharabah* adalah simpanan pemilik dana yang penyetorannya dan penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Pada simpanan *mudharabah* tidak diberikan bunga sebagai pembentukan laba bagi BMT tetapi diberikan bagi hasil (Aprissa, 2022).

#### 2. Produk Penyaluran Dana

- 1) Pembiayaan *bai' bi tsaman ajil* (BBA),
- 2) Pembiayaan *murabahah* (MBA),
- 3) Pembiayaan *mudharabah* (MDA),
- 4) Pembiayaan *musyarakah* (MSA),

5) Pembiayaan *qardh hasan* (QH), (Huda, 2018).

### Akuntansi Syariah

Secara sederhana, pengertian akuntansi syariah dapat dijelaskan melalui akar yang dimilikinya yaitu akuntansi dan syariah. Definisi bebas dari akuntansi adalah identifikasi transaksi yang kemudian diikuti dengan kegiatan pencatatan, penggolongan, serta pengikhtisaran transaksi tersebut sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan (Harahap, 2023).

Kerangka dasar ini menyajikan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi para penggunanya. Kerangka ini berlaku untuk semua jenis transaksi syariah yang dilaporkan oleh entitas syariah maupun entitas konvensional baik sektor publik maupun sektor swasta. Tujuan kerangka dasar ini adalah untuk digunakan sebagai acuan bagi:

- 1) Penyusun standar akuntansi keuangan syariah, dalam pelaksanaan tugasnya
- 2) Penyusun laporan keuangan, untuk menanggulangi masalah akuntansi syariah yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah.
- 3) Auditor, dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum.
- 4) Para pemakai laporan keuangan, dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai standar akuntansi keuangan syariah (Marlina, 2023).

Tujuan Laporan Keuangan diantaranya: (1) Meningkatkan kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha; (2) Informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah, serta informasi aset, kewajiban, pendapatan dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah bila ada dan bagaimana perolehan dan penggunaannya; (3) Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak; dan (4) Informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana *syirkah* temporer (Arista, 2022).

### Laporan Keuangan Bank Syariah

Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari komponen-komponen berikut: (a) Neraca; (b) Laporan laba rugi; (c) Laporan arus kas; (4) Laporan perubahan ekuitas; (5) Laporan perubahan dana investasi terikat; (6) Laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infak, dan shadaqah; (7) Laporan sumber dan penggunaan dana *qardhul hasan*; (8) Catatan atas laporan keuangan.

### Akad *Wadi'ah*

Secara etimologi *wadi'ah* (الوديعة) berartikan titipan (amanah). Kata *Al-wadi'ah* berasal dari kata *wada'a* (*wada'a - yada'u - wad'aan*) juga berarti membiarkan atau

meninggalkan sesuatu. Sehingga secara sederhana *wadi'ah* adalah sesuatu yang dititipkan.

Menurut PSAK 59 paragraf 135, *Wadiah* adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat apabila nasabah yang bersangkutan menghendaki. Bank bertanggung jawab atas pengembalian titipan. Sementara itu menurut UU No 21 tentang Perbankan Syariah yang dimaksud dengan akad *wadi'ah* adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang (Rahmawati, 2017).

Bagi pihak yang menyimpan titipan, Pada saat menerima barang / titipan dan penerimaan pendapatan penitipan, D. Kas Rp. Xxx, dan K. Pendapatan *Wadiah* Rp. xxx

### **Akad *Murabahah***

*Murabahah* adalah transaksi penjualan barang dengan cara tunai atau ditangguhkan yang menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Hal yang membedakan *murabahah* dengan penjualan yang biasa kita kenal adalah penjual secara jelas memberi tahu kepada pembeli berapa harga pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang diinginkannya. Pembeli dan penjual dapat melakukan tawar-menawar atas besaran margin keuntungan sehingga akhirnya diperoleh kesepakatan (Diah, 2022).

Pada saat perolehan, aset *murabahah* diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan

D. Aset *Murabahah* Rp. Xxx

K. Kas Rp. Xxx

Pada saat penjualan yang dilakukan secara tunai maupun secara tangguh

D. Kas Rp. xxx

D. Piutang *Murabahah* Rp. xxx

K. Aset *Murabahah* Rp. xxx

K. Pendapatan Margin *Murabahah* Rp. Xxx (Surepno, 2022)

*Mudharabah* berasal dari kata *adhdharby fil ardhi* yaitu bepergian untuk urusan dagang. Disebut juga *qiradh* yang berasal dari kata *alqardhu* yang berarti pototngan, karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan.

PSAK 105 mendefinisikan mudharabah sebagai akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana / *shahibul maal*) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana / *mudharib*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Kerugian akan ditanggung pemilik dana sepanjang kerugian itu tidak diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana, apabila kerugian yang terjadi diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana maka kerugian ini akan ditanggung oleh pengelola dana.

**Perlakuan Akuntansi *Mudharabah* (PSAK 105)**

Dana *mudharabah* yang disalurkan oleh pemilik danan diakui sebagai investasi *mudharabah* pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada pengelola dana. Investasi *mudharabah* dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan.

D. Investasi *Mudharabah* Rp. Xxx

K. Kas Rp. Xxx (Latifah, 2016)

**Pengertian Akad *Qardhul Hasan***

*Qardhul hasan* adalah pinjaman tanpa dikenakan biaya (hanya wajib membayar sebesar pokok utangnya), pinjaman uang seperti inilah yang sesuai dengan ketentuan syariah (tidak ada riba), karena jika meminjamkan uang maka ia tidak boleh meminta pengembalian yang lebih besar dari pinjaman yang diberikan.

**Akuntansi *Qardhul Hasan***

Pada saat pengeluaran dalam rangka pengalokasian dana *qardhul hasan*.

D. Dana Kebajikan – Dana Kebajikan Produktif Rp. Xxx

K. Dana Kebajikan – Kas Rp. Xxx (Nurcholis, 2022)

**Standar Akuntansi BMT**

Mengingat BMT merupakan entitas syariah yang melakukan sebagian besar transaksi berbasis syariah, maka BMT diwajibkan menggunakan SAK Syariah, sebab SAK ETAP tidak mengatur transaksi syariah, sedang untuk transaksi umum BMT dapat menggunakan SAK ETAP. Jadi secara umum BMT di Indonesia dapat menggunakan SAK Syariah dan SAK ETAP. Selain menggunakan SAK Syariah dan SAK ETAP, BMT dalam menjalankan proses akuntansi pada transaksinya juga merujuk pada peraturan-peraturan pemerintah yang berkaitan dengan pengaturan akuntansi untuk koperasi asal tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Setidaknya ada tiga permen KUKM yang telah dikeluarkan yang berkaitan dengan akuntansi koperasi yaitu Permen KUKM No.04/per/M.KUKM/VII/2012 tentang Pedoman Akuntansi, Permen KUKM No. 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 Tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen KJKS dan UJKS, serta Kepmen No. 91/kep/M. UKM/IX/2004 (Hadziq, 2021).

Perlakuan akuntansi koperasi syariah yang mengacu pada pernyataan Kepmen No. 91/kep/M. UKM/IX/2004 pasal 33 ayat 7 tersebut menyatakan "*Perlakuan akuntansi yang menyangkut pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan seluruh perkiraan dilakukan berdasarkan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum.*" Dalam hal ini digunakan PSAK 59 tentang akuntansi bank syariah (Nurzaqi, 2020).

**Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Pada BMT Gunungjati Cirebon**

BMT Gunungjati melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat (*funding*) dalam bentuk simpanan kemudian melakukan penyaluran kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan (*financing*), serta memberikan layanan jasa keuangan lainnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Yopie Maelani selaku kepala kantor Kedawung bahwa secara umum simpanan yang dilakukan BMT Gunungjati

menggunakan 2 (dua) akad yaitu akad *wadi'ah yadh dhamanah* dan akad *mudharabah*. Adapun untuk pembiayaan, BMT Gunungjati menerapkan jenis pembiayaan modal kerja (akad *mudharabah* dan *murabahah*), pembiayaan investasi (akad *murabahah*) serta pembiayaan konsumtif (akad *murabahah* dan *qardh*) (Maelani, 2024).

Ketentuan mengenai transaksi-transaksi syariah tersebut diatur dalam PSAK No. 59 tentang Akuntansi Syariah. Dan dari data khusus berupa hasil wawancara dan dokumentasi mengenai penerapan akuntansi syariah pada simpanan dan pembiayaan, maka dapat dianalisis sebagai berikut:

### **Pengakuan dan Pengukuran Transaksi Syariah**

Menurut PSAK 59 Paragraf 134, *wadiah* adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap nasabah yang bersangkutan menghendaki. Bank bertanggung jawab atas pengembalian titipan. *Wadiah* dibagi atas *wadiah yad dhamanah* dan *wadiah yad amanah*. *Wadiah yad dhamanah* adalah titipan yang selama belum dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. Sedangkan *wadiah yad amanah* penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut sampai diambil kembali oleh penitip. Penerima titipan dalam transaksi *wadiah* dapat meminta *ujrah* (imbalan) atas penitipan barang/uang tersebut dan memberikan bonus kepada penitip dari hasil pemanfaatan barang/uang titipan (*wadiah yad dhamanah*) namun tidak boleh diperjanjikan sebelumnya dan besarnya tergantung pada kebijakan penerima titipan.

Akad *wadiah* yang digunakan di BMT Gunungjati adalah akad *wadiah yad dhamanah*. Dalam hal ini produk BMT yang menggunakan akad tersebut antara lain; Simpanan TaMaRa, Simpanan TaDikA, dan Simpanan Berhadiah. Merujuk hasil wawancara dengan Bapak Yopi Maelani, dijelaskan bahwa *wadiah yad dhamanah* merupakan titipan dana dari nasabah kepada pihak bank yang dari dana tersebut, nasabah memperkenankan dananya dimanfaatkan oleh bank untuk beragam keperluan (yang sesuai syariah) (Maelani, 2024). Hal ini telah sesuai dengan karakteristik *wadiah yad dhamanah* dalam PSAK 59 paragraf 135 tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Koribullah selaku *Teller* BMT Gunungjati. Bahwa pada saat terjadinya transaksi syariah dengan akad *wadiah*, maka pada saat itu pula seluruh dana yang dititipkan pada BMT diakui sebagai dana *wadiah*. Dengan pencatatan sebagai berikut:

Kas / Rek. Nasabah Rp. xxx

Simpanan TaMaRa Rp. xxx

Hal ini telah sesuai dengan pengakuan dana *wadiah* dalam PSAK 59 paragraf 137 (Koribullah, 2024).

### ***Murabahah***

Menurut PSAK 59 paragraf 52 disebutkan bahwa pengertian *murabahah* yaitu akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Menurut Bapak Koribullah bahwa pembiayaan

murabahah dalam bentuk kas ke nasabah dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan ditambah dengan margin yang ditetapkan dan diakui pada saat keterjadiannya sebesar pembiayaan tunai yaitu sebesar kas yang diberikan ditambah dengan margin yang ditetapkan di awal perjanjian. Hal ini sudah sesuai dengan PSAK 102 paragraf 18. Berikut pencatatan jurnal yang dilakukan oleh BMT Gunungjati:

- Pada saat memberikan kuasa ke nasabah  
BMT memberi kuasa kepada nasabah untuk membeli barang, maka hal ini dibukukan dalam perkiraan piutang *wakalah* sebesar uang yang diserahkan kepada nasabah  
D.Piutang *Wakalah* Rp. Xxx  
K.Kas Rp. xxx
- Pada saat penyerahan nasabah  
Pada saat nasabah menyerahkan barang atau menyampaikan bukti pembelian barang dan kemudian menyerahkan barang tersebut kepada nasabah  
D.Persediaan aset *Murabahah* Rp. xxx  
K.Piutang *wakalah* Rp. xxx
- Pada saat penjualan barang ke nasabah  
Pada saat penjualan barang oleh BMT ke nasabah  
D.Piutang *murabahah* Rp. xxx  
D.Margin *murabahah* ditanggungkan Rp. xxx  
K.Persediaan asset *murabahah* Rp. Xxx (Koribullah, 2024)

### ***Mudharabah***

Pembiayaan *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha, laba dibaga atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak. Sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh pemilik dana kecuali disebabkan oleh kelalaian pengelola dana (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2007).

Pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan oleh BMT Gunungjati hanya pembiayaan kas. Transaksi *mudharabah* diakui setelah akad dilakukan antara BMT Gunungjati dan pengelola dana dilakukan. Jurnal ketika BMT menyerahkan uang tunai kepada *mudharib* adalah sebagai berikut:

Pembiayaan *Mudharabah* Rp. xxx  
Kas / Rek. Nasabah Rp. xxx

Hal ini sesuai dengan PSAK 105 paragraf 12 yang disebutkan bahwa dana yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi *mudharabah* pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non kas kepada pengelola dana. Nilai investasi atau pembiayaan yang dicatat oleh BMT Gunungjati adalah sebesar jumlah kas yang dibayarkan. Hal ini juga sesuai dengan PSAK 104 paragraf 13 yang menyatakan bahwa investasi *mudharabah* dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah aset yang dibayarkan.

BMT Gunungjati melakukan perhitungan bagi hasil sesuai dengan laporan bagi hasil atas realisasi usaha dari pengelola dana. Hal ini sesuai dengan yang diatur dalam PSAK 105 paragraf 22 yaitu pengakuan penghasilan usaha *mudharabah* dalam praktik

dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana dan tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha. Untuk tingkat nisbah bagi hasil *mudharabah*, tergantung kepada kebijakan dan negosiasi antara BMT dan anggota (Maelani, 2024).

### ***Qardhul Hasan***

Menurut PSAK 59 paragraf 139 bahwa Pinjaman *qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu. Pihak yang meminjamkan dapat menerima imbalan namun tidak diperkenankan untuk dipersyaratkan di dalam perjanjian (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2007). Dari hasil wawancara terhadap Bapak Yopi Maelani, bahwa pinjaman *qardh* diakui sebesar jumlah dana yang dipinjamkan pada saat terjadinya akad pinjaman *qardh*, dengan jurnal sebagai berikut:

D.Pinjaman *Qardhul Hasan* Rp xxx  
K.Kas Rp xxx

Pendapatan yang diterima sebagai imbalan akan pemberian pembiayaan tersebut oleh BMT Gunungjati diperlakukan sebagai margin keuntungan, sehingga pencatatan saat menerima keuntungan atas pembiayaan tersebut dicatat dengan jurnal. Hal ini sesuai dengan pengakuan pinjaman *qardh* dalam PSAK 59 paragraf 139.

D.Kas Rp xxx  
K.Pendapatan Margin keuntungan Rp xxx (Maelani, 2024)

### **Penyajian**

BMT menyusun neraca untuk kebutuhan pengawasan bagi pihak manajemen dan badan pengawas setiap bulan. Untuk keperluan RAT, neraca disusun setiap satu tahun sekali (Arif, 2023). Penyajian neraca oleh BMT Gunungjati sebenarnya sangat terlihat lengkap dan spesifikatif. Hal ini sesuai dengan PSAK 59 paragraf 153, yaitu unsur-unsur neraca meliputi aktiva, kewajiban, investasi tidak terikat, dan ekuitas. Hanya saja terdapat beberapa kekurangan antara lain:

- a. Dalam uraian tidak ada kepala akun. Yaitu akun aktiva lancar, aktiva tetap, kewajiban, dan modal. Sehingga pengguna laporan tersebut mengetahui total dari masing-masing bagian akun tersebut.
- b. Dalam pemberian nomor atau kode akun dalam laporan neraca sebaiknya hanya terdapat tiga kelompok. Yaitu, misal 1000-1999 untuk kelompok akun aktiva, 2000-2999 untuk kelompok akun kewajiban, dan 3000-3999 untuk kelompok akun modal.

Kekurangan-kekurangan tersebut memang sangat diperlukan agar penyajian laporan posisi keuangan terlihat representatif.

Kemudian dalam laporan kinerja keuangan atau laporan laba-rugi. Penyajian laporan kinerja keuangan yang dilakukan oleh BMT Gunungjati sudah cukup representatif. Hal ini sesuai dengan PSAK 59 paragraf 162 yang mana laporan laba rugi mencakup, tetapi tidak terbatas pada pos-pos pendapatan dan beban. Namun akan lebih

baik apabila menyajikan saldo atau selisih dari pendapatan dan beban. Sehingga terlihat jelas total laba atau rugi bersih dari kinerja keuangan BMT tersebut.

## KESIMPULAN

Akad *wadiah* yang digunakan di BMT Gunungjati adalah akad *wadiah yad dhamanah*. Dari hasil analisis, dijelaskan bahwa pada saat terjadinya transaksi syariah dengan akad *wadiah*, maka pada saat itu pula seluruh dana yang dititipkan pada BMT diakui sebagai dana *wadiah*. Hal ini juga telah sesuai dengan pengakuan dana *wadiah* dalam PSAK 59 paragraf 137.

Pengakuan yang dilakukan oleh pihak BMT Gunungjati mengenai akad *murabahah* yaitu bahwapembiayaan *murabahah* dalam bentuk kas ke nasabah dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan ditambah dengan margin yang ditetapkan dan diakui pada saat keterjadiannya sebesar pembiayaan tunai yaitu sebesar kas yang diberikan ditambah dengan margin yang ditetapkan di awal perjanjian. Hal ini sudah sesuai dengan PSAK 102 paragraf 18.

Pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan oleh BMT Gunungjati hanya pembiayaan kas. Transaksi *mudharabah* diakui setelah akad dilakukan antara BMT Gunungjati dan pengelola dana dilakukan. Hal ini sesuai dengan PSAK 105 paragraf 12.

Kemudian mengenai pengakuan pinjaman *qard* bahwa pinjaman *qardh* diakui sebesar jumlah dana yang dipinjamkan pada saat terjadinya akad pinjaman *qardh*. Adapun kelebihan yang diterima oleh BMT Gunungjati dari peminjam yang melunasi pinjamannya maka diakui sebagai pendapatan *qardh* pada saat terjadinya transaksi. Hal ini sesuai dengan pengakuan pinjaman *qardh* dalam PSAK 59 paragraf 139.

Penyajian neraca oleh BMT Gunungjati sebenarnya sangat terlihat lengkap dan spesifikatif. Hal ini sesuai dengan PSAK 59 paragraf 153. Kemudian dalam laporan kinerja keuangan atau laporan laba-rugi. Penyajian laporan kinerja keuangan yang dilakukan oleh BMT Gunungjati sudah cukup representatif. Hal ini sesuai dengan

## DAFTAR PUSTAKA

- Afrida, Y. (2016). Analisis pembiayaan Murabahah di perbankan syariah. *Jebi (jurnal ekonomi dan bisnis islam)*, 1(2).
- Anjarwati, R. (2021). *Penetapan Nisbah Bagi Hasil Deposito Mudharabah Perspektif PSAK 105 Pada BPRS Kotabumi Kantor Kas Bukit Kemuning Lampung Utara* (Doctoral dissertation, IAIN Metro).
- Aprissa, D., & Yazid, M. (2022). Analisis Penghimpunan Dana Bank Syariah Melalui Akad Mudharabah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (JEBI)*, 2(2), 163-172.
- Bakhri, S., & Wulandari, S. P. A. (2020). Metamorfosis Layanan Produk Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Tasharruf: Journal of Islamic Economics and Business*, 1(1), 22-41.
- Desilvasari, D. (2018). *Penerapan Psak 102 Tentang Akuntansi Murabahah Pada Piutang Murabahah (Studi pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bandar Lampung)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).

- Diah, M., & Zulhamdi, Z. (2022). Implementasi Murabahah Pada Perbankan Syariah. *Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law*, 1(1), 53-74.
- Dzikrulloh, D., & Permata, A. R. E. (2016). Sinergitas Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Alternatif Penguatan UMKM Masyarakat Pedesaan. *Dinar: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 3(2).
- Hidajat, T. (2024). *Akad-akad Syariah*. STIE Bank BPD Jateng.
- Huda, A. Q. (2018). *Implementasi Akad Murabahah Di Kjks Bmt Surya Raharja Tuban* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surabaya).
- Ikatan Akuntansi Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan Per 1 September 2007*, (Jakarta: Salemba Empat, 2007).
- Ismail, V. Y., Nurhayati, E., Challen, A. E., & Elmanizar, E. (2024). Model Perilaku Pembayar Pajak Restoran: Kontribusi Faktor Indikator Makroekonomi. *Journal of Accounting, Management, Economics, and Business (ANALYSIS)*, 2(1), 12–24. <https://doi.org/10.56855/analysis.v2i1.876>
- Karo, V. B., & Pakpahan, Y. (2024). Analisis Pengaruh Likuiditas dan Profitabilitas terhadap Kinerja Keuangan Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Bona Pasogit 15 . *Journal of Accounting, Management, Economics, and Business (ANALYSIS)*, 2(1), 25–33. <https://doi.org/10.56855/analysis.v2i1.646>
- Koribullah, Teller, Wawancara. BMT Gunungjati pada tanggal 6 Januari 2024 pukul 08.00 WIB.
- Laporan Buku Tahunan BMT Gunungjati tahun 2023.
- Lutfi, M. (2020). Penerapan Akad Wadiah di Perbankan Syariah. *Madani Syari'ah*, 3(2), 132-146.
- Mahdesa, D. (2017). *Analisis Penerapan Akuntansi Pada BMT Al-Kifah Pekanbaru* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Maulina, I. (2022). Sejarah dan pemikiran akuntansi syariah. *Jurnal Investasi Islam*, 7(1), 1-13.
- Muhaimin, M., Husni, L., & PS, L. W. (2021). Permasalahan Hukum Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Konversi Bank Ntb Syariah. *Prosiding SAINTEK*, 3, 387-397.
- Murdiana, E. (2016). Menggagas Payung Hukum Baitul Maal Wattanwil (Bmt) Sebagai Koperasi Syari'Ah Dalam Bingkai Ius Constituendum. *Jurnal Penelitian*, 10(2), 279-280.
- Ningsih, S. (2021). *Dampak Dana Pihak Ketiga Bank Konvensional dan Bank Syariah Serta Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*. Penerbit Widina.
- Nurcholis, A., & Abdani, F. (2022). Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Qardhul Hasan Pada Bank Wakaf Mikro. *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora*, 8(2), 256-265.
- Pradesyah, R. (2018). Analisis Perkembangan Akad-Akad Di Bank Syariah. *Aghniya: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(1), 34.
- Pratama, B. C., Setiawiani, I. G., Fatimah, S., & Felani, H. (2017). Penerapan praktek dan teori akuntansi syariah berdasarkan prinsip syariah. *Akuisisi: Jurnal Akuntansi*, 13(2).

- Rachmadi Usman, S. H. (2022). *Aspek hukum perbankan syariah di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Rahmawati, I. D. (2017). Buku Ajar Akuntansi Islam. *Umsida Press*, 1-211.
- Sari, D. N. (2020). Analisis Penerapan Pembiayaan Mudharabah Dalam Akuntansi Syariah Sesuai Psak 105 Pada Bmt Ugt Sidogiri Yosowilangun.
- Solekha, Y., Murdianah, A. Q., Lestari, N. S., & Asytuti, R. (2021). Baitul Maal Wa Tamwil Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah Pemberdaya Ekonomi Umat (Konsep Dan Teori). *Velocity: Journal of Sharia Finance and Banking*, 1(1), 44-58.
- Suaeb, Marketing, Wawancara. BMT Gunungjati pada tanggal 6 Januari 2024 pukul 10.00 WIB.
- Suhayat, J., Suwatno, S., & Buchdadi, A. D. (2023). Pengaruh Iklim Organisasi Terhadap Kinerja Guru Berdasarkan Persepsi Kepala Sekolah. *Journal of Accounting, Management, Economics, and Business (ANALYSIS)*, 1(1), 40–51. <https://doi.org/10.56855/analysis.v1i1.179>
- Surepno, S., & Inayah, N. (2022). Analisis Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Murabahah Berdasarkan PSAK 102 di BMT Usaha Artha Sejahtera. *Al-Mal*, 3(1), 1-13.
- Widiana, W. (2017). Analisa perkembangan peraturan dan penerapan akuntansi syariah di Indonesia. *Law and Justice*, 2(1), 35-43.
- Yopie Maelani, Kepala Kantor Kedawung, Wawancara. BMT Gunungjati pada tanggal 6 Januari 2024 pukul 13.00 WIB.
- Zakiy Anugrah, Lilis Suhaebah, Pramudita, T. R., & Ramayani Yusuf. (2024). Pengaruh Performance Expectancy, Effort Expectancy, Social Influence pada Behavioral Intention Aplikasi Gojek di Kabupaten Garut . *Journal of Accounting, Management, Economics, and Business (ANALYSIS)*, 2(1), 31–42. Retrieved from <https://journals.eduped.org/index.php/analysis/article/view/908>

## BIOGRAFI PENULIS



Ramsito, Dosen, STAI Al-Bahjah Cirebon  
[ramsito@staiabahjah.id](mailto:ramsito@staiabahjah.id)